

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
53/PERMEN-KP/2018 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

JUDUL		1
DAFTAR ISI		2
BAB I – PENDAHULUAN		3
A. LATAR BELAKANG		3
B. PERMASALAHAN		5
C. METODE ANALISIS DAN EVALUASI		7
BAB II – PEMBAHASAN		11
BAB III – PENUTUP		15
A. KESIMPULAN		15
B. REKOMENDASI		15
LAMPIRAN MATRIKS		17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas, mencapai lebih dari 70% dari total wilayah negara. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia sangat besar, baik dari segi perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Sektor kelautan dan perikanan (KP) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, serta kontribusi terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme yang memadai.

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan di sektor KP semakin kompleks. teknologi penangkapan dan budidaya perikanan terus berkembang, tuntutan praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan semakin meningkat, dan persaingan pasar internasional menuntut standar mutu yang tinggi. Di sisi lain, insiden kecelakaan kerja di sektor perikanan, kerusakan lingkungan, dan rendahnya produktivitas menjadi indikasi bahwa kompetensi tenaga kerja masih perlu ditingkatkan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan perlunya standar nasional yang mengatur kompetensi tenaga kerja agar dapat bekerja secara profesional, aman, dan efisien.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) hadir sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. SKKNI adalah pedoman yang menetapkan kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk sektor KP. Standar ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga aspek perilaku profesional, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan. Dengan adanya SKKNI, tenaga kerja sektor KP diharapkan mampu bekerja sesuai dengan standar nasional, meningkatkan kualitas dan produktivitas, serta mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan.

Implementasi SKKNI juga memberikan manfaat lebih luas. Pertama, bagi pemerintah, SKKNI menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan tenaga kerja. Kedua, bagi dunia usaha, SKKNI mempermudah proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, SKKNI menjadi acuan dalam

menyusun kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi kompetensi. Dengan demikian, SKKNI menjadi jembatan antara dunia pendidikan, industri, dan regulasi pemerintah, sehingga tercipta keselarasan antara kompetensi tenaga kerja dan tuntutan pekerjaan.

Meskipun memiliki manfaat strategis, implementasi SKKNI di sektor KP masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan utama meliputi kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja terampil dan kurang terampil, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan di wilayah pesisir terpencil, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Selain itu, adanya perbedaan praktik kerja di lapangan dan standar kompetensi nasional sering menimbulkan hambatan dalam penerapan SKKNI secara konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya upaya penguatan, sosialisasi, dan evaluasi berkala terhadap SKKNI agar dapat diterapkan secara efektif.

Urgensi penguatan SKKNI juga didorong oleh aspek keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Penerapan kompetensi standar tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meminimalkan risiko kecelakaan kerja di laut, kerusakan ekosistem, dan praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, SKKNI menjadi instrumen penting untuk menciptakan tenaga kerja sektor KP yang profesional, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan visi pembangunan kelautan nasional, pengembangan dan implementasi SKKNI juga mendukung upaya internasional dalam standar mutu dan sertifikasi tenaga kerja. Hal ini penting agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar global, meningkatkan ekspor hasil perikanan, dan mengoptimalkan nilai tambah produk kelautan. SKKNI juga berperan dalam menjamin perlindungan hak-hak tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan, implementasi, dan penguatan SKKNI tenaga kerja sektor KP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM, mendukung produktivitas dan daya saing, serta memastikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai SKKNI sektor KP menjadi sangat penting sebagai landasan kebijakan, perencanaan pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan tenaga kerja dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan yang profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan dan penerapan SKKNI yang didukung oleh proses Analisa dan evaluasi (ANEV) yang berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk membangun

tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan transformasi ekonomi nasional maupun global, khususnya di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan Indonesia sebagai negara maritim.

B. Permasalahan

Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitasnya. Identifikasi masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Keterbatasan Sosialisasi dan Pemahaman**
Banyak pelaku utama, tenaga kerja, maupun lembaga pendidikan dan pelatihan yang belum memahami secara utuh mengenai SKKNI. Sosialisasi yang terbatas menyebabkan rendahnya tingkat penerapan standar kompetensi di lapangan.
2. **Belum Terintegrasi dengan Kebutuhan Industri**
SKKNI di bidang kelautan dan perikanan seringkali belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan teknologi, pasar, dan kebutuhan industri perikanan modern. Akibatnya, lulusan atau tenaga kerja yang bersertifikat SKKNI masih dianggap kurang siap kerja.
3. **Keterbatasan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Asesor**
Jumlah LSP maupun asesor kompetensi di bidang kelautan dan perikanan masih terbatas dan terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga menghambat pemerataan akses sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
4. **Biaya Sertifikasi yang Relatif Tinggi**
Proses uji kompetensi seringkali memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadi kendala bagi tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan, khususnya pelaku usaha yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
5. **Kurangnya Keterpaduan Antar-Kementerian/Lembaga**
SKKNI sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan lintas kementerian, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih regulasi dan lemahnya kepastian hukum dalam penerapannya.

6. Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
Banyak unit kompetensi dalam SKKNI sektor KP belum secara tegas mengarusutamakan aspek keselamatan kerja, keamanan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan*. Padahal sektor kelautan dan perikanan memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan.
7. Belum Wajib bagi Tenaga Kerja Asing (TKA)
SKKNI seharusnya menjadi standar wajib baik bagi tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sektor KP. Namun, implementasinya masih lemah, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas tenaga kerja.
8. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi
Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi dan Analisa evaluasi serta dampak dari penerapan SKKNI pada calon pengguna serta konsistensi penerapan SKKNI di lapangan. Hal ini membuat data mengenai efektivitas dan keberhasilan SKKNI masih minim serta sulit digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

Dari identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan utama penerapan SKKNI sektor kelautan dan perikanan terletak pada kurangnya integrasi kebijakan, minimnya pemahaman dan akses sertifikasi, serta lemahnya pengarusutamaan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan dan pelaksanaan review atau Analisa evaluasi secara periodik.

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

C. Metode Analisis dan Evaluasi¹

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

1. Dimensi Pancasila²

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan³

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat

¹ PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

² Ibid, hal 9-10

³ Ibid, hal 10

dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan⁴

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

⁴ Ibid, hal 12

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁵

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁶

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);

⁵ Ibid, hal 13

⁶ Ibid, hal 13-14

- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
 - d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
 - e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁷
- Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.
- Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

⁷ Ibid, hal 14-15

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Norma Pengaturan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan perangkat kebijakan yang berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja pada suatu sektor. Dalam sektor kelautan dan perikanan, SKKNI memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha serta industri perikanan yang terus berkembang.

Pemberlakuan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2018 tentang Pemberlakuan SKKNI di Bidang Kelautan dan Perikanan. Regulasi tersebut bertujuan memberikan dasar hukum bagi penerapan standar kompetensi dalam berbagai bidang kegiatan kelautan dan perikanan, baik pada aspek produksi, pengolahan, maupun pengelolaan sumber daya kelautan.

Secara normatif, peraturan tersebut telah memberikan kerangka pengaturan yang cukup jelas mengenai pemberlakuan SKKNI sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang menunjukkan bahwa efektivitas norma tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Beberapa indikator yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas pengaturan tersebut antara lain masih rendahnya tingkat pemanfaatan SKKNI oleh dunia usaha dan dunia industri, keterbatasan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi, serta belum meratanya penerapan standar kompetensi di berbagai subsektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika sektor kelautan dan perikanan yang berlangsung sangat cepat menyebabkan sebagian standar kompetensi yang telah ditetapkan menjadi kurang relevan dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap substansi pengaturan agar SKKNI dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan yang dinamis.

B. Analisis Implementasi Pengaturan SKKNI

Dari sisi implementasi, penerapan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Keterbatasan Sosialisasi dan Pemahaman

Salah satu kendala utama dalam implementasi SKKNI adalah masih terbatasnya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Banyak pelaku usaha perikanan, nelayan, pembudidaya, maupun tenaga kerja di sektor pengolahan hasil perikanan yang belum memahami secara utuh mengenai fungsi dan manfaat SKKNI.

Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan SKKNI belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan pelatihan juga belum seluruhnya mengintegrasikan SKKNI ke dalam kurikulum pembelajaran.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di sektor kelautan dan perikanan.

2. Ketidaksesuaian dengan Perkembangan Industri

Perkembangan teknologi di sektor kelautan dan perikanan menuntut adanya pembaruan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan. Namun demikian, sebagian SKKNI yang telah ditetapkan sebelumnya belum diperbarui secara periodik sehingga tidak lagi mencerminkan perkembangan teknologi dan praktik kerja terbaru.

Selain itu, masih terdapat beberapa bidang usaha di sektor kelautan dan perikanan yang belum memiliki SKKNI secara khusus, seperti logistik perikanan, bioteknologi kelautan, dan pemanfaatan energi laut. Ketiadaan standar kompetensi pada bidang-bidang tersebut berpotensi menghambat pengembangan sumber daya manusia pada sektor-sektor baru yang memiliki potensi ekonomi besar.

3. Keterbatasan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Asesor

Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) serta asesor kompetensi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI. Namun hingga saat ini jumlah LSP di sektor kelautan dan perikanan masih terbatas dan belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja, khususnya di daerah pesisir dan wilayah terpencil, mengalami kesulitan untuk mengikuti uji kompetensi. Selain itu, keterbatasan jumlah asesor juga menyebabkan proses sertifikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

4. Kendala Pembiayaan Sertifikasi Kompetensi

Biaya pelaksanaan uji kompetensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi tenaga kerja dalam program sertifikasi kompetensi. Sebagian besar pelaku usaha di

sektor kelautan dan perikanan berasal dari kelompok usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.

Akibatnya, banyak tenaga kerja yang belum dapat mengikuti proses sertifikasi meskipun secara kemampuan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

5. Kurangnya Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Penerapan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan juga dipengaruhi oleh kebijakan dari kementerian dan lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait dengan tenaga kerja, transportasi laut, maupun perlindungan lingkungan.

Beberapa standar kompetensi yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan juga diatur oleh kementerian lain, seperti Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi dan ketidaksinkronan dalam penerapan standar kompetensi.

6. Integrasi Aspek Keselamatan dan Lingkungan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki tingkat risiko kerja yang cukup tinggi, terutama pada kegiatan penangkapan ikan di laut dan pengolahan hasil perikanan. Oleh karena itu, penerapan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan menjadi sangat penting.

Namun demikian, dalam beberapa SKKNI sektor kelautan dan perikanan, integrasi aspek keselamatan dan lingkungan belum sepenuhnya menjadi bagian utama dalam setiap unit kompetensi. Kondisi ini menyebabkan praktik kerja di lapangan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

C. Analisis Dampak Pengaturan

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pemberlakuan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan telah memberikan sejumlah dampak positif. Beberapa subsektor seperti budidaya perikanan, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan telah memiliki standar kompetensi yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain itu, pembentukan beberapa Lembaga Sertifikasi Profesi di sektor kelautan dan perikanan juga menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

Namun demikian, dampak tersebut masih belum merata di seluruh subsektor dan wilayah. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat

kompetensi masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mengukur dampak nyata dari penerapan SKKNI terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing sektor kelautan dan perikanan.

D. Analisis Kebutuhan Perubahan Regulasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas norma, implementasi kebijakan, serta dampak penerapan SKKNI, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pemberlakuan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan masih memerlukan penyempurnaan.

Penyempurnaan tersebut perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Melakukan revisi terhadap pengaturan pemberlakuan SKKNI agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
2. Melakukan kaji ulang terhadap SKKNI yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sektor kelautan dan perikanan.
3. Memperluas cakupan SKKNI pada bidang-bidang baru yang memiliki potensi ekonomi besar.
4. Mengintegrasikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan dalam setiap unit kompetensi.
5. Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menghindari tumpang tindih pengaturan.
6. Meningkatkan kapasitas dan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi serta asesor kompetensi di sektor kelautan dan perikanan.
7. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan SKKNI secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam pertemuan Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 11 Desember 2025 juga telah disepakati perlunya melakukan pencabutan atau revisi terhadap beberapa SKKNI yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi maupun klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Dengan demikian, kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2018 menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemberlakuan SKKNI dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang kompeten, berdaya saing, serta mampu mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan masih memerlukan berbagai penyempurnaan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan.

Melalui pelaksanaan rekomendasi tersebut diharapkan SKKNI tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, serta mampu meningkatkan daya saing nasional sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas norma, implementasi kebijakan, serta dampak penerapan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pemberlakuan SKKNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2018 masih memerlukan penyempurnaan agar mampu menjawab dinamika perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Perubahan regulasi tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa standar kompetensi kerja nasional dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengembangan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.

Adapun rekomendasi perubahan regulasi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2018 agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan industri, serta dinamika pasar tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.
2. Melakukan kaji ulang terhadap SKKNI yang sudah tidak relevan, baik dari sisi substansi kompetensi, perkembangan teknologi, maupun kesesuaiannya dengan klasifikasi kegiatan usaha terbaru.
3. Menyesuaikan SKKNI dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sehingga standar kompetensi yang disusun dapat selaras dengan klasifikasi kegiatan usaha nasional.

4. Memperkuat pengaturan mengenai kewajiban penerapan SKKNI dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan.
5. Mengintegrasikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan (K3L) secara lebih komprehensif dalam setiap unit kompetensi yang disusun.

LAMPIRAN

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PERMEN-KP/2018

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PERMEN-KP/2018 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA					
2.	Menimbang :					
3.	a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan serta guna menghadapi daya saing di era globalisasi, perlu memberlakukan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang kelautan dan perikanan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih dapat dilaksanakan secara efektif.		Ubah.

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
4.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih dapat dilaksanakan secara efektif.	Perlu melakukan perubahan judul dengan menambahkan kata “wajib”	Ubah
5.	Mengingat :					
6.					Menambahkan Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar penyusunan Permen KP	
7.	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Telah diubah Sebagian dengan UU Cipta Kerja. Tidak tepat berada pada konsideran mengingat	Ubah
8.	2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Telah diubah Sebagian dengan UU Cipta Kerja. Tidak tepat berada pada konsideran mengingat	Ubah

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);			undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
9.	3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Delegasi	Materi Muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya terbatas yang bersifat teknis administrative	Pencatuman pada konsideran mengingat tidak tepat	cabut
10.	4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Peraturan terbaru adalah Perpres No. 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara	Ubah

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
11.	5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan terbaru adalah Perpres No. 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ubah
12.	6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Delegasi	Materi Muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya terbatas yang bersifat teknis administrative	Penerapan SKKNI secara wajib diatur dalam Pasal 12 pada Permen tersebut.	tetap
13.	MEMUTUSKAN:					
14.	Menetapkan :					

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
15.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.				Menambahkan kata “Wajib” pada judul	Ubah
16.	Pasal 1					
17.	1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Berisi Batasan pengertian atau definisi	Sesuai dengan Permenaker Nomor 3 Tahun 2026	tetap
18.	2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Berisi Batasan pengertian atau definisi	Telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri KP	Tetap
19.	Pasal 2					Pasal 2

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
20.	(1) Memberlakukan SKKNI di bidang kelautan dan perikanan secara wajib.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien		Tetap
21.	(2) Pemberlakuan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien		tetap
22.	a. subsektor budidaya ikan air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.190/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Ikan Air Payau;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Telah dicabut dengan SKKNI bidang pembesaran ikan bandeng sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 71 Tahun 2016	cabut
23.	b. subsektor budidaya perikanan laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.195/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	SKKNI telah dicabut dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.195/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Perikanan Laut	cabut

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perikanan Laut;					
24.	c. subsektor budidaya ikan hias sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.212/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Ikan Hias;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Telah dicabut dengan SKKNI budidaya ikan hias nemo (<i>amphiprion sp.</i>) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2016 dan SKKNI Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut	cabut
25.	d. subsektor teknik perikanan laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.213/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Teknik Perikanan Laut;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Telah dicabut dengan SKKNI Bidang industri mesin perikanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 125 Tahun 2025	cabut
26.	e. subbidang industri pengolahan udang sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Standar	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Telah dicabut	cabut

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Subbidang Industri Pengolahan Udang;			lebih terhadap objek yang sama		
27.	f. subbidang budidaya ikan <i>catfish</i> sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.37/MEN/III/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Biota Air tawar Subbidang Budidaya Ikan <i>Catfish</i> Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	SKKNI Akan Dilakukan Kaji Ulang Pada Tahun 2027 Berdasarkan Permen Kp 16 Tahun 2025 Tentang RIP SKKNI	cabut
28.	g. subgolongan penangkapan ikan di laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 298 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan hukum yang berlaku secara Internasional	Pengaturan terkait dengan ratifikasi konvensi	SKKNI merupakan pengaturan yang harus disesuaikan dengan Konvensi STCWF 1995 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan SKKNI	cabut

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Subgolongan Penangkapan Ikan di Laut;				dengan dalam proses Kaji Ulang pada Tahun 2026 ini	
29.	h. subgolongan budidaya ikan laut kelompok usaha pembesaran udang di air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Perikanan Budidaya Sub golongan Budidaya Ikan Laut Kelompok Usaha Pembesaran Udang di Air Payau;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	SKKNI Akan Dilakukan Kaji Ulang Pada Tahun 2027 Berdasarkan Permen Kp 16 Tahun 2025 Tentang RIP SKKNI	cabut
30.	i. bidang usaha pembenihan udang di air payau	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	SKKNI Akan Dilakukan Kaji Ulang Pada Tahun 2027	cabut

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
	sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 268 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang di Air Payau;			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Permen Kp 16 Tahun 2025 Tentang RIP SKKNI	
31.	j. bidang penyuluh perikanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluh Perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	SKKNI Akan Dilakukan Kaji Ulang Pada Tahun 2027 Berdasarkan Permen Kp 16 Tahun 2025 Tentang RIP SKKNI	cabut
32.	k. bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	SKKNI Akan Dilakukan Kaji Ulang Pada Tahun 2029	cabut

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
	wilayah pesisir sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 454 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir;			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Permen KP 16 Tahun 2025 Tentang RIP SKKNI	
33.	1. bidang pembenihan ikan nila sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Nila;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam bidang ini penerapan wajib yang dilakukan karena karakteristik usaha didominasi skala kecil dan mikro.	cabut
34.	m. bidang usaha pembenihan udang galah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
	Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang Galah;					
35.	n. bidang usaha pembesaran ikan sidat sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	SKKNI akan dilakukan kaji ulang.	cabut
36.	o. bidang pembenihan ikan kerapu sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
37.	p. bidang pembesaran ikan bandeng sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
38.	q. bidang budidaya rumput laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
39.	r. bidang pembekuan ikan tuna sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien		Tetap

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
	Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pembekuan Ikan Tuna;					
40.	s. bidang pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
41.	t. bidang budidaya ikan hias nemo (<i>amphiprion sp.</i>) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Ikan Hias Nemo (<i>Amphiprion Sp.</i>);					
42.	u. bidang nautika kapal perikanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Bidang Nautika Kapal Perikanan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan hukum yang berlaku secara Internasional	Pengaturan terkait dengan ratifikasi konvensi	SKKNI merupakan pengaturan yang harus disesuaikan dengan Konvensi STCW 1995 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan SKKNI dengan dalam proses Kaji Ulang pada Tahun 2026 ini	cabut
43.	v. bidang usaha pengolahan rumput laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Usaha Pengolahan Rumput Laut;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
44.	w. bidang pengalengan ikan tuna sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk		Tetap

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Ketenagakerjaan Nomor 158 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengalengan Ikan Tuna;	Perundang-undangan		diberlakukan secara efisien		
45.	x. bidang pembesaran udang galah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Udang Galah;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
46.	y. bidang budidaya tiram mutiara (<i>pinctada maxima</i>) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 283 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam bidang ini penerapan wajib yang dilakukan karena karakteristik usaha didominasi skala kecil dan mikro.	cabut

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pokok Perikanan Bidang Budidaya Tiram Mutiara (<i>Pinctada Maxima</i>);					
47.	z. bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 284 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
48.	aa. bidang usaha pembenihan ikan bandeng sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 630 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Ikan Bandeng;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
49.	bb. bidang pemantauan dan evaluasi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	SKKNI Telah Digabung Dengan SKKNI Pengelolaan Kawasan Konservasi	cabut

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
	pulau kecil sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 638 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
50.	bb. bidang Pelaksanaan Peraturan Penjualan dan Distribusi Perikanan sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 314 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pelaksanaan Peraturan Penjualan dan Distribusi Perikanan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam bidang ini penerapan wajib yang dilakukan karena karakteristik usaha didominasi skala kecil dan mikro.	cabut
51.	cc. bidang pelaksanaan Manajemen Lingkungan untuk Industri Hasil Perikanan sebagaimana	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk		Tetap

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ditetapkan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 315 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Manajemen Lingkungan untuk Industri Hasil Perikanan	Perundang-undangan		diberlakukan secara efisien		
52.	dd. bidang produksi garam sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap.	cabut
53.	ee. bidang pelaksanaan operasi penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 317 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Operasi Penangkapan Ikan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan hukum yang berlaku secara Internasional	Pengaturan terkait dengan ratifikasi konvensi	SKKNI merupakan pengaturan yang harus disesuaikan dengan Konvensi STCWF 1995 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan SKKNI dengan dalam proses Kaji Ulang pada Tahun 2026 ini	cabut
54.	cc. bidang pengolahan garam sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum	SKKNI sedang dalam proses pendorongan adopsi standar secara bertahap	cabut

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Ketenagakerjaan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengolahan Garam;	Perundang-Undangan		dilaksanakan secara efektif	dengan berkoordinasi dengan Kementerian Terkait	
55.	kk. bidang pengelolaan penjangkauan (<i>outreach</i>) di Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Perairan, Penjangkauan (<i>Outreach</i>) di Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan/atau	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pendekatan Pembinaan Lebih Efektif Dilakukan Melalui Skema Voluntary	cabut

NO.	PERMEN KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
56.	11. bidang pengelolaan kawasan konservasi untuk pariwisata perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pendekatan Pembinaan Lebih Efektif Dilakukan Melalui Skema Voluntary	cabut
57.						Perlu ditambahkan dengan SKKNI yang telah terbit pada 2019 hingga saat ini.
58.	Pasal 3					Pasal 3
59.	Pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk		Tetap

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
	tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.	Perundang-undangan		diberlakukan secara efisien		
60.	Pasal 4					Pasal 4
61.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien		Tetap
62.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					
63.	Ditetapkan di Jakarta					
64.	pada tanggal 26 Desember 2018					
65.	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,					
66.	Ttd.					
67.	SUSI PUDJIASTUTI					
68.	Diundangkan di Jakarta					
69.	pada tanggal 28 Desember 2018					

NO.	PERMEN KP	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	Rekomendasi
70.	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,					
71.	Ttd.					
72.	WIDODO EKATJAHJANA					
73.	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1770					
74.	Salinan sesuai dengan aslinya					
75.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi					
76.	Tini Martini					

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah